



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka guna memperlancar pelaksanaannya perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa ;
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang keanggotaannya terdiri dari penduduk setempat yang dibentuk untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa;
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang keanggotaannya terdiri dari penduduk setempat yang tergabung dalam Rukun Tetangga.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Di desa dibentuk BPD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah (dusun) yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota harus bertempat tinggal di dalam wilayah Dusun / RW Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Bagi desa yang hanya memiliki 1 (satu) dusun / RW keterwakilan anggota BPD didasarkan atas wilayah RW.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat terdiri dari Ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan/atau tokoh/pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa adalah 5 (lima) orang anggota;
 - b. Jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa adalah 7 (tujuh) orang anggota;
 - c. Jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 7.000 (tujuh ribu) jiwa adalah 9 (sembilan) orang anggota;
 - d. Jumlah penduduk lebih dari 7.000 (tujuh ribu) jiwa adalah 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BPD mencerminkan perwakilan dari masing-masing dusun yang jumlahnya ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Dusun/RW}}{\text{Jumlah Penduduk Desa}} \times \text{Jumlah anggota BPD}$$

Pasal 6

- (1) Apabila pelaksanaan penentuan jumlah Anggota BPD yang mencerminkan perwakilan dari masing-masing Dusun / RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), menghasilkan bilangan desimal maka dilaksanakan pembulatan ke bawah.
- (2) Kekurangan kuota Anggota BPD yang belum terisi diambilkan berdasarkan runding sisa suara terbanyak dari Dusun / RW dalam desa tersebut.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk dapat menjadi anggota BPD adalah sebagai berikut :
 - a bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
 - c berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah atau sederajat;
 - d berumur paling rendah 21 tahun;
 - e berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - f tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 - h terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
 - i bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
 - j tidak berstatus sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Untuk desa baru hasil pembentukan, penghapusan dan penggabungan, syarat terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dihitung sebelum terjadi proses pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk Surat Pernyataan, Surat Keterangan atau berkas kelengkapan lainnya.
- (4) Persyaratan administrasi dalam bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) disahkan oleh Kepala Desa, sedangkan untuk Surat Keterangan dikeluarkan oleh Lembaga resmi terkait.
- (5) Format dan cara pengisian berkas administrasi ditetapkan oleh Panitia Pengisian.

BAB V
MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia

Pasal 8

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD, Kepala Desa beserta Anggota BPD lama dan pemuka masyarakat membentuk Panitia Pengisian BPD dan penentuan kuota Anggota BPD per dusun / RW dalam forum rapat Desa.
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala Desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Contoh Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Panitia Pengisian BPD terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat desa setempat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 10

- (1) Panitia Pengisian mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pengisian Anggota BPD ;
 - b. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pengisian Anggota BPD ;
 - c. menetapkan jadwal pengisian Anggota BPD ;
 - d. menetapkan biaya penyelenggaraan pengisian Anggota BPD ;
 - e. menerima, meneliti dan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Anggota BPD ;
 - f. melaksanakan tahapan kegiatan pengisian Anggota BPD ;
 - g. menetapkan nama Calon Anggota BPD ;
 - h. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi proses musyawarah mufakat pengisian Anggota BPD di tingkat Dusun / RW ;
 - i. menerima Berita Acara Hasil Rapat Dusun / RW dan usulan calon Anggota BPD sesuai dengan jumlah keterwakilan dari tiap Dusun / RW ;
 - j. melaksanakan rapat musyawarah Panitia Pengisian Anggota BPD yang dihadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, dan Ketua RW, serta perwakilan Pengurus RT.
 - k. menyampaikan hasil rapat musyawarah Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Kepala Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua dari Unsur Masyarakat ;
 - b. Sekretaris dari Unsur Perangkat Desa ;
 - c. Bendahara dari Unsur Masyarakat.
 - d. Anggota dari Unsur Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pengisian.

Pasal 12

Apabila diantara anggota Panitia Pengisian ada yang mendaftarkan sebagai Bakal Calon Anggota BPD atau berhalangan, keanggotaannya dalam Panitia Pengisian digantikan oleh unsur masyarakat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa atas persetujuan anggota BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Panitia Pengisian Anggota BPD harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas serta tidak dibenarkan memihak kepada salah seorang Calon Anggota BPD.
- (2) Dalam rapat musyawarah pengisian Anggota BPD di tingkat Dusun / RW Panitia Pengisian tidak mempunyai hak suara.

Bagian Kedua Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 14

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya Panitia Pengisian, maka Panitia Pengisian mengadakan pengumuman di tempat-tempat terbuka tentang akan diadakannya pengisian Anggota BPD dan syarat-syarat untuk dapat mendaftarkan sebagai Bakal Calon Anggota BPD.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengumuman di tempat-tempat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan di Balai Desa, dan atau di papan pengumuman desa di tempat-tempat yang strategis di tiap wilayah Dusun / RW.
- (2) Naskah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian.
- (3) Contoh naskah Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pengisian melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Panitia Pengisian melaksanakan kegiatan pendaftaran Bakal Calon .
- (2) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 17

- (1) Setiap anggota masyarakat berhak mendaftarkan diri sebagai anggota BPD.
- (2) Permohonan pencalonan Anggota BPD diajukan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pengisian dengan disertai kelengkapan berkas persyaratan administrasi.

Pasal 18

- (1) Setelah dibuka pendaftaran ternyata tidak ada pelamar atau hanya terdapat pelamar tetapi masih kurang dari jumlah kuota Anggota BPD yang ditentukan di tiap Dusun / RW, maka Panitia Pemilihan memperpanjang pelaksanaan pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- (2) Setelah diadakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), ternyata tetap tidak ada pelamar atau pelamar yang masuk masih kurang dari kuota Anggota BPD yang ditentukan di Dusun / RW, maka Panitia Pengisian memperpanjang kembali pelaksanaan pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku untuk Dusun / RW yang belum ada pendaftar atau belum memenuhi jumlah kuota.
- (4) Apabila sampai 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak ada pelamar atau terdapat pelamar tetapi masih kurang dari jumlah kuota Anggota BPD yang ditentukan di tiap Dusun RW, maka pemuka masyarakat Dusun / RW di Dusun yang bersangkutan mengadakan musyawarah untuk menunjuk seorang / beberapa warga masyarakat guna didaftarkan sebagai bakal calon anggota BPD.
- (5) Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (4), tetap harus memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
- (6) Jangka waktu musyawarah pemuka masyarakat Dusun / RW guna menentukan Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari sejak ada pemberitahuan dari Panitia Pengisian.

Bagian Ketiga
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 19

- (1) Setelah selesainya jangka waktu pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pengisian melakukan kegiatan penyaringan Bakal Calon.
- (2) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penelitian administrasi meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penyaringan / penelitian administrasi Panitia Pengisian mengelompokkan berkas administrasi pencalonan menurut wilayah Dusun / RW.
- (2) Apabila dipandang perlu, Panitia Pengisian dalam melaksanakan kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat mengundang atau melibatkan pihak-pihak yang terkait untuk dimintai bantuannya dalam menentukan keabsahan dari persyaratan administrasi Bakal Calon.
- (3) Jangka waktu penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 21

Permohonan sebagai anggota BPD dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi :

- a. Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Surat Pernyataan Setia pada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Fotocopy Ijasah/STTB Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
- d. Daftar Riwayat Hidup ;
- e. Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
- f. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon;
- g. Surat pernyataan bermaterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
- h. Surat Keterangan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus ;
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan dari POLRI;
- j. Pas Foto ;
- k. Bagi Pegawai Negeri dan pegawai swasta menyertakan izin dari atasan sesuai peraturan yang berlaku. ; dan
- l. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Apabila setelah dilakukan penyaringan / penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.
- (2) Batas waktu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling lama 14 (empat belas) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (3) Bakal Calon yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur.

Pasal 23

- (1) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur, dan berkas permohonan pencalonannya dikembalikan dengan tanda terima.
- (2) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakannya diberitahukan secara tertulis kepada Bakal Calon yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang jelas.

Pasal 24

- (1) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Panitia Pengisian.
- (2) Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) hari sejak berakhirnya jangka waktu penelitian administrasi.
- (3) Paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan Bakal Calon menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengisian menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon dan Keputusan Panitia Pengisian kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Berita Acara.

Pasal 25

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pengisian.
- (2) Contoh Keputusan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Anggota BPD dan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pelaksanaan pengumuman di tempat-tempat terbuka, dilaksanakan di Balai Desa dan atau di tempat-tempat yang strategis wilayah Dusun / RW.
- (3) Naskah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian.
- (4) Contoh naskah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Bakal Calon berhak mengetahui dan / atau mengajukan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian.
- (2) Batas waktu untuk mengetahui dan / atau menyampaikan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian memberikan tanggapan sebagaimana mestinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keberatan.

Pasal 28

Keputusan Panitia Pengisian dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), disampaikan kepada Kepala Dusun atau Ketua RW untuk dilaksanakan musyawarah pengisian anggota BPD di tingkat Dusun/RW.

Bagian Keempat Rapat Musyawarah Pengisian Anggota BPD

Pasal 29

- (1) Berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian dan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Dusun atau Ketua RW menyelenggarakan rapat musyawarah pengisian anggota BPD.
- (2) Rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dusun atau Ketua RW yang difasilitasi Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (3) Dalam hal Ketua RW mencalonkan sebagai anggota BPD, maka rapat musyawarah dipimpin oleh salah satu pengurus RW.
- (4) Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat dengan mengundang Pengurus RW, Ketua RT, para pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan/atau tokoh/pemuka masyarakat di lingkungan Dusun / RW.

- (5) Jumlah dan peserta rapat musyawarah ditentukan dalam rapat Dusun / RW yang dihadiri Kepala Dusun, para Ketua RW dan Ketua RT.
- (6) Sebelum pelaksanaan rapat musyawarah, peserta rapat / undangan mengisi daftar hadir yang telah disediakan.
- (7) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai lampiran Berita Acara Hasil Rapat Dusun/RW.

Pasal 30

- (1) Rapat musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih 1/2 (satu per dua) dari jumlah undangan.
- (2) Jika musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Kepala Dusun atau Ketua RW menyampaikan Berita Acara Hasil Rapat Dusun / RW beserta lampirannya dan usulan calon anggota BPD sesuai dengan jumlah keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Kepala Desa melalui Ketua Panitia Pengisian.

Pasal 31

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) di buat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani oleh Kepala Dusun / Ketua RW dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat / undangan.
- (2) Contoh naskah Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Penyampaian Berita Acara Hasil Rapat Dusun / RW beserta lampirannya dan usulan calon anggota BPD sesuai dengan jumlah keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari harus sudah diterima oleh Panitia Pengisian sejak selesainya Rapat Dusun / RW.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Dusun / RW beserta lampirannya dan usulan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian Anggota BPD mengadakan rapat musyawarah pengisian Anggota BPD.
- (3) Rapat Musyawarah Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya seluruh Berita Acara Hasil Rapat Dusun / RW beserta lampirannya dan usulan calon anggota BPD dari Dusun / RW.
- (4) Rapat Musyawarah Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian dan dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, dan Ketua RW, serta perwakilan Pengurus RT.
- (5) Sebelum pelaksanaan rapat musyawarah pengisian, peserta rapat / undangan mengisi daftar hadir yang telah disediakan.

- (6) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai lampiran Berita Acara Hasil Rapat Musyawarah Pengisian.

Pasal 33

- (1) Rapat musyawarah pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), hanya berfungsi untuk menetapkan usulan Calon Anggota BPD dari Dusun / RW menjadi Anggota BPD.
- (2) Hasil rapat musyawarah pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pengisian dengan dilampiri daftar hadir rapat musyawarah pengisian.
- (3) Berita Acara Hasil Rapat Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya rapat musyawarah pengisian.
- (4) Contoh naskah Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Peresmian

Pasal 34

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Kepala Desa mengusulkan peresmian Anggota BPD kepada Bupati.
- (2) Pengusulan peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak Kepala Desa menerima Berita Acara hasil rapat pengisian dari Panitia Pengisian.
- (3) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Pelantikan

Pasal 35

- (1) Sebelum memangku jabatannya anggota BPD dilantik oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Bupati
- (3) Keanggotaan BPD berlaku sejak tanggal pelantikan.

Pasal 36

- (1) Dalam pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), anggota BPD bersumpah / berjanji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Bunyi sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

- (3) Tempat pelantikan anggota BPD dilaksanakan di desa setempat atau tempat lain yang ditunjuk oleh Camat.

Pasal 37

Apabila pelaksanaan pelantikan Anggota BPD jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 38

Pelantikan Anggota BPD yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota BPD atas persetujuan Camat, dengan ketentuan bahwa Anggota BPD yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 39

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan anggota BPD adalah sebagai berikut :

- a. pembacaan Keputusan Bupati;
- b. pengambilan sumpah/janji oleh Camat atas nama Bupati;
- c. penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;
- d. kata pelantikan;
- e. amanat;
- f. pembacaan doa.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 40

- (1) Biaya pengisian Anggota BPD diajukan oleh Panitia Pengisian kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dengan persetujuan BPD menetapkan anggaran biaya pengisian Anggota BPD berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Biaya pengisian Anggota BPD dapat berasal dari APBDesa dan swadaya masyarakat serta bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VI
FUNGSI, WEWENANG, KEWAJIBAN,
DAN HAK

Pasal 41

BPD mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 42

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 43

(1) Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

(2) Kewajiban Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih, dan mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

(3) Selain kewajiban - kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD pada akhir masa jabatan berkewajiban pula untuk menyusun memori jabatan selama masa keanggotaan BPD.

Pasal 44

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
 - b. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan.

Pasal 45

Pelaksanaan fungsi, wewenang, kewajiban, dan hak BPD, diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 46

- (1) Organisasi BPD terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh pimpinan sementara yang terdiri anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (5) Dalam hal Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya sebagaimana dimaksud ayat (4) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya diantara yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 47

- (1) Pemilihan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dilaksanakan dalam rapat BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (2) Apabila jumlah anggota yang hadir sebagaimana dimaksud ayat (1), belum mencapai quorum Pimpinan rapat menunda rapat paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), belum tercapai rapat diundur lagi paling lama 30 (tiga puluh) menit dan selanjutnya pemilihan pimpinan tetap dilaksanakan.

Pasal 48

- (1) Pemilihan Calon Pimpinan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

- (2) Apabila mekanisme musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai pelaksanaan pemilihan calon pimpinan dilaksanakan melalui mekanisme suara terbanyak (voting).

Pasal 49

- (1) Pemilihan calon pimpinan dilaksanakan untuk memilih 3 (tiga) orang Pimpinan BPD.
- (2) Calon pimpinan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Ketua BPD Terpilih.
- (3) Untuk jabatan unsur pimpinan lainnya dibahas lebih lanjut secara musyawarah mufakat oleh calon pimpinan terpilih.

Pasal 50

- (1) Hasil pemilihan calon pimpinan BPD dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sementara BPD dan anggota yang hadir.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak selesainya rapat pemilihan calon pimpinan.

Pasal 51

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.
- (2) Penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari sejak Berita Acara diterima Kepala Desa.

Pasal 52

- (1) Masa jabatan Pimpinan BPD sama dengan masa jabatan keanggotaan BPD.
- (2) Peresmian pimpinan BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

Pimpinan BPD mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris serta mengumumkannya dalam rapat BPD;
- b. memimpin rapat dan menetapkan acara Rapat-rapat BPD serta pelaksanaannya;
- c. memimpin Rapat Pembahasan persetujuan Penyusunan APB Desa ;
- d. memimpin rapat Pembahasan persetujuan dan atau penyusunan Rancangan Peraturan Desa lainnya ;

- e. memimpin Rapat BPD dengan menjaga agar Peraturan Tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tertib dan aman;
- f. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- g. melaksanakan Keputusan-keputusan rapat;
- h. menyampaikan Keputusan Rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- i. memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Desa;
- j. melakukan upaya yang diperlukan dalam rangka memperlancar tugas-tugas BPD;
- k. memberi teguran, peringatan, dan sanksi kepada anggota yang tidak aktif atau yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan..

Pasal 54

- (1) Ketua BPD memegang Pimpinan sehari-hari
- (2) Wakil Ketua BPD membantu Ketua dalam memimpin BPD.
- (3) Sekretaris BPD membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam memimpin BPD, melaksanakan administrasi BPD, melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam menyelenggarakan rapat-rapat dan notulennya, urusan rumah tangga dan keuangan BPD.
- (4) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas kewajibannya dilaksanakan oleh Wakil Ketua.
- (5) Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, maka tugas kewajiban dilaksanakan oleh Sekretaris BPD.
- (6) Apabila Sekretaris BPD berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh pimpinan BPD yang lain.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Sekretaris BPD mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasi dalam arti mengatur, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas sekretariat BPD;
- b. pelaksanaan administrasi dalam arti melaksanakan urusan tata usaha, mengelola keuangan BPD, menyiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan urusan kebijakan BPD;
- c. persiapan penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah persidangan yang diselenggarakan oleh BPD;
- d. pemeliharaan dan membina ketertiban serta keamanan ke dalam.

Pasal 56

Pelaksanaan susunan organisasi dan tata kerja diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib BPD.

BAB VIII

RAPAT-RAPAT

Bagian Pertama Sifat dan Jenis Rapat BPD

Pasal 57

Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan diantara anggota BPD.

Pasal 58

Rapat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, tidak dapat mengambil keputusan mengenai :

- a. persetujuan Peraturan Desa;
- b. pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Desa serta perubahan status terhadap aset desa; dan
- d. Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 59

Jenis Rapat terdiri dari :

- a. Rapat BPD;
- b. Rapat Khusus;
- c. Rapat Pimpinan;

Pasal 60

Rapat BPD adalah Rapat anggota yang dipimpin oleh Pimpinan BPD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang BPD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan menetapkan Keputusan BPD, serta penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Pasal 61

Rapat khusus adalah rapat anggota yang dipimpin oleh Pimpinan BPD membahas hal-hal yang khusus antara lain proses pemilihan Kepala Desa, usulan pemberhentian Kepala Desa, penyampaian keterangan Pemerintah Desa dan atau warga masyarakat Desa, Pemberhentian Anggota dan Pimpinan BPD, Pemilihan Pimpinan BPD, dan melakukan pinjaman.

Pasal 62

Rapat Pimpinan adalah rapat unsur Pimpinan yang membahas usulan pemberhentian anggota BPD karena :

1. meninggal dunia;
2. permintaan sendiri secara tertulis; dan
3. diberhentikan, karena :

- a. berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik anggota BPD yang baru ;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
- c. bertempat tinggal di luar desa ;
- d. bertempat tinggal di luar dusun/RW yang diwakili ;

Bagian Kedua
Tata Cara Rapat BPD

Pasal 63

- (1) BPD mengadakan rapat BPD sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Pimpinan BPD.
- (4) Sebelum rapat dimulai, setiap anggota harus menandatangani daftar hadir.
- (5) Untuk para undangan disediakan daftar hadir sendiri.
- (6) Rapat BPD dibuka oleh pimpinan rapat dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat dan atau suara terbanyak.
- (7) Anggota yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan rapat, harus seizin pimpinan dengan tidak mengganggu jalannya rapat.
- (8) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 64

- (1) Dalam hal tertentu, rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategik bagi kepentingan masyarakat desa, seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembahasan

Pasal 65

Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat berkewajiban untuk menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas.

Pasal 66

- (1) Sesudah rapat dibuka, sekretaris BPD membacakan susunan acara rapat untuk minta persetujuan dari anggota yang hadir.
- (2) Susunan acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diubah atas persetujuan anggota yang hadir.
- (3) Apabila susunan acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (2), telah disetujui oleh anggota yang hadir, maka rapat dilanjutkan.

Pasal 67

- (1) Setiap anggota diberikan kesempatan berbicara dalam rapat setelah mendapat ijin dari pimpinan rapat.
- (2) Anggota yang menggunakan hak bicara harus menyebutkan nama terlebih dahulu sebelum menyampaikan pokok-pokok permasalahan.
- (3) Bagi anggota yang tidak menyebutkan nama tidak dapat menggunakan hak bicara.

Pasal 68

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, Pimpinan rapat menentukan jumlah pembicara setiap tahap dan menetapkan lamanya bicara.
- (2) Apabila pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, pimpinan rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya.
- (3) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara untuk kembali kepada pokok pembicaraan apabila pembicaraannya menyimpang.

Pasal 69

Pimpinan rapat berbicara untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok masalah yang dibahas dan menyimpulkan pembicaraan dalam rapat.

Pasal 70

- (1) Pada saat seorang anggota sedang berbicara, kepada anggota lain atas izin Pimpinan rapat dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) untuk :
 - a. Minta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan dan atau hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas;
 - b. Usul menunda pembicaraan.
- (2) Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak diadakan perdebatan.

Pasal 71

- (1) Apabila pembicara dalam rapat mempergunakan perkataan yang tidak layak / sopan dan mengganggu ketertiban atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu jalannya rapat, maka Pimpinan rapat memperingatkan supaya pembicara tertib kembali.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud ayat (1), pimpinan rapat memberi kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang menyebabkan ia diperingatkan, dan jika ia mempergunakan kesempatan tersebut maka perkataan dimaksud, tidak dimuat dalam risalah rapat.

Pasal 72

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 71 dan atau mengulangi hal yang sama, maka Pimpinan rapat menghentikan yang bersangkutan untuk meneruskan pembicaraan.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diatasi, apabila dipandang perlu Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka kembali, Pimpinan rapat menjelaskan pokok permasalahan yang dibahas semula.

Pasal 73

- (1) Anggota rapat dapat memperingatkan Pimpinan rapat apabila Pimpinan rapat dipandang tidak akomodatif.
- (2) Dalam hal Pimpinan rapat tetap tidak menunjukkan sikap akomodatif maka atas persetujuan paling sedikit 1/2 (satu per dua) lebih 1 (satu) anggota rapat yang hadir Pimpinan rapat dapat diganti oleh anggota pimpinan BPD yang lain.

Pasal 74

- (1) Sebelum rapat ditutup Pimpinan rapat menyampaikan pokok-pokok kesimpulan rapat.
- (2) Pokok-pokok kesimpulan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan anggota rapat ditetapkan sebagai keputusan rapat.

Bagian Keempat Notulen Rapat

Pasal 75

- (1) Untuk setiap rapat dibuat notulen rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (8), yang ditandatangani oleh Sekretaris BPD dan diketahui oleh Pimpinan rapat.

- (2) Notulen rapat merupakan catatan secara lengkap sesuai jalannya pembicaraan pokok permasalahan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat dalam hal mengambil keputusan.
- (3) Notulen rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat :
 - a. hari, tanggal dan tempat rapat;
 - b. acara rapat;
 - c. sifat rapat;
 - d. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - e. jumlah anggota yang hadir;
 - f. pokok permasalahan yang dibahas;
 - g. pokok hasil pembicaraan para anggota;
 - h. pokok keputusan rapat;
 - i. daftar hadir anggota.
- (4) Notulen rapat disampaikan kepada semua anggota BPD dengan disertai tanda terima.

Bagian Kelima

Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 76

- (1) Undangan adalah mereka yang bukan anggota BPD yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan BPD.
- (2) Peninjau adalah mereka yang hadir dalam rapat tanpa undangan Pimpinan BPD dan telah mendaftarkan diri kepada Sekretaris BPD.
- (3) Undangan dan peninjau sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), disediakan tempat tersendiri dan wajib mentaati Peraturan Tata Tertib BPD.
- (4) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (5) Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan atau dengan cara lain.

Bagian Keenam

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 77

- (1) Pimpinan BPD menerima Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis dengan surat pengantar Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD dapat mengajukan usul / inisiatif pembuatan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada seluruh anggota BPD.

Pasal 78

Apabila Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa atau dari usulan/inisiatif anggota BPD materinya mengatur hal yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang diterima lebih dahulu sedangkan yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Pasal 79

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan melalui 3 (tiga) tahap pembahasan.
- (2) 3 (tiga) tahap pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. tahap I dalam rapat Paripurna penjelasan;
 - b. tahap II dalam rapat anggota;
 - c. tahap III dalam rapat pengambilan keputusan.

Pasal 80

- (1) Pembahasan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Penjelasan Kepala Desa atas rancangan peraturan desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan dilanjutkan tanya jawab;
 - b. Penjelasan anggota BPD yang ditunjuk oleh Pimpinan BPD atas rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh BPD dan dilanjutkan tanya jawab.
- (2) Pembahasan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, adalah pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh anggota BPD bersama dengan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang ditunjuk.
- (3) Pembahasan tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Pengambilan keputusan yang didahului dengan laporan hasil pembahasan tahap II;
 - b. Penandatanganan Keputusan BPD tentang Persetujuan BPD.

Pasal 81

- (1) Persetujuan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dilampiri naskah lengkap Peraturan Desa.

Pasal 82

Ketentuan sifat dan jenis rapat, tata cara rapat, tata cara pembahasan, notulen rapat, undangan dan peninjau rapat serta Pembahasan Rancangan Peraturan Desa diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB IX

KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 83

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sementara, pemberian tunjangannya dihentikan.
- (4) Apabila Pimpinan dan Anggota BPD yang diberhentikan sementara diaktifkan kembali, tunjangannya diberikan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (5) Besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebesar 50 % dari besaran tunjangan yang diterimanya.
- (6) Sisa tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebesar 50 % dikembalikan ke Kas Desa.
- (7) Pimpinan dan Anggota BPD yang telah berakhir masa jabatannya dapat diberikan tunjangan purna bakti sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 84

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BPD, disampaikan kepada Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

Sumber keuangan BPD untuk biaya operasional dan tunjangan BPD berasal dari bagian 30 % Alokasi Dana Desa yang penggunaannya untuk biaya operasional Pemerintahan Desa.

Pasal 86

Ketentuan kedudukan keuangan BPD, diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB X MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 87

- (1) Masa keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dan berakhir bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

- (2) Anggota BPD yang berasal dari unsur Ketua RW, apabila terjadi pergantian pengurus RW tidak mempengaruhi masa keanggotaan BPD

BAB XI

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 88

- (1) Anggota BPD berhenti sebagai anggota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik anggota BPD yang baru ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. bertempat tinggal di luar desa ;
 - d. bertempat tinggal di luar dusun/RW yang diwakili ;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban anggota BPD ;
 - g. melanggar larangan bagi Pimpinan atau Anggota BPD ; dan/atau
 - h. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan yang ditetapkan dengan Putusan Pengadilan.

Pasal 89

- (1) Usul peresmian pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, huruf b dan pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diusulkan oleh BPD kepada Kepala Desa berdasarkan keputusan musyawarah Pimpinan BPD.
- (2) Pelaksanaan musyawarah Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri semua unsur Pimpinan dan dalam pengambilan keputusan harus disetujui 2/3 (dua pertiga) dari jumlah unsur Pimpinan BPD dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Kepala Desa menyampaikan usulan peresmian pemberhentian Anggota BPD dengan dilampiri Keputusan Pimpinan BPD tentang Pemberhentian Anggota BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian.
- (4) Berdasarkan usulan peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan peresmian pemberhentian Anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 90

- (1) Usul peresmian pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g, disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Sebelum mengajukan usulan peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didahului dengan pengajuan permohonan pemeriksaan kepada Bupati dengan tembusan Camat dan Kepala Desa.
- (3) Atas dasar permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pemeriksaan terhadap Anggota BPD yang bersangkutan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah.
- (4) Usulan peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah adanya hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Daerah.
- (5) Kepala Desa menyampaikan usulan peresmian pemberhentian Anggota BPD dengan dilampiri Keputusan BPD tentang Pemberhentian Anggota BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian.
- (6) Berdasarkan usulan peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan peresmian pemberhentian Anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (7) Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan bertentangan dengan alasan usulan peresmian pemberhentian yang disampaikan oleh BPD, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum.

Pasal 91

- (1) Usul peresmian pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf h disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Usulan peresmian pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Selama proses penyidikan dan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, Anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (4) Kepala Desa menyampaikan usulan peresmian pemberhentian Anggota BPD dengan dilampiri Keputusan BPD tentang Pemberhentian Anggota BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian.

- (5) Berdasarkan usulan peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan peresmian pemberhentian Anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 92

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui rapat musyawarah BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota BPD diresmikan pemberhentiannya oleh Bupati tanpa melalui rapat musyawarah BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Peresmian pemberhentian sementara dan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 93

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui rapat musyawarah BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Anggota BPD diresmikan pemberhentiannya oleh Bupati tanpa melalui rapat musyawarah BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Peresmian pemberhentian sementara dan pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 94

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Anggota BPD yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Anggota BPD yang bersangkutan.

Pasal 95

- (1) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, diganti oleh calon dari Dusun/RW yang sama, yang diusulkan berdasarkan musyawarah mufakat dengan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.
- (2) Anggota Pengganti menyelesaikan masa kerja anggota BPD yang digantikannya.
- (3) Sebelum memangku jabatan, anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik dan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39.

Pasal 96

- (1) Anggota BPD tidak dapat dituntut di muka Pengadilan, karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan ataupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara.
- (2) Anggota BPD tidak dapat diganti karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat-rapat BPD.

Pasal 97

Ketentuan Pemberhentian Anggota BPD, diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB XII

PEMBERHENTIAN PIMPINAN BPD

Pasal 98

Pimpinan BPD berhenti dari jabatannya karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengundurkan diri sebagai pimpinan atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan ; dan/atau
- d. melalaikan tugasnya sebagai pimpinan.

Pasal 99

- (1) Pemberhentian pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c dan d, diusulkan secara tertulis lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota kepada Pimpinan BPD.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyelenggarakan rapat.

- (3) Undangan kepada Anggota BPD untuk pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh salah satu Unsur Pimpinan BPD.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD dan pemberhentian Pimpinan BPD harus disetujui sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) lebih 1 (satu) dari seluruh anggota yang hadir.
- (5) Pemberhentian pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Keputusan BPD tentang Pemberhentian Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Desa untuk diusulkan peresmian pemberhentiannya kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Dalam hal hasil musyawarah BPD tidak ditindaklanjuti dengan Keputusan BPD, maka usulan peresmian pemberhentian Pimpinan BPD oleh Kepala Desa didasarkan pada Berita Acara Musyawarah BPD.
- (8) Bupati menetapkan peresmian pemberhentian Pimpinan BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian Pimpinan BPD.

Pasal 100

- (1) Dalam hal Ketua BPD diusulkan pemberhentian maka rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), dipimpin oleh salah satu unsur pimpinan BPD
- (2) Keputusan BPD dari hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 101

- (1) Dalam hal Wakil Ketua BPD atau Sekretaris BPD yang diusulkan pemberhentian maka rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), dipimpin oleh Ketua BPD
- (2) Keputusan BPD dari hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua BPD.

Pasal 102

Berita Acara Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (6) ditandatangani oleh semua Anggota BPD yang hadir.

Pasal 103

- (1) Pengisian Pimpinan BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dipilih dari dan oleh Anggota BPD.
- (2) Pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan dalam Rapat BPD yang diadakan khusus untuk itu.
- (3) Calon Pimpinan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Pimpinan terpilih .

- (4) Mekanisme peresmian Pimpinan BPD adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 dan Pasal 51.

Pasal 104

Ketentuan Pemberhentian Pimpinan BPD, diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB XIII

LARANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Pasal 105

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, anggota DPR, DPD atau DPRD;
- b. sebagai pelaksana proyek desa;
- c. merugikan kepentingan umum dan meresahkan masyarakat serta mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat tertentu;
- d. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menyalahgunakan wewenang; dan
- f. melanggar sumpah/janji.

Pasal 106

- (1) Apabila Anggota BPD dicalonkan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota DPR, DPD atau DPRD, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan berhenti sementara secara tertulis dari keanggotaan BPD kepada Bupati.
- (2) Selanjutnya oleh Bupati, pengajuan permohonan berhenti sementara yang bersangkutan ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara dari Anggota BPD.
- (3) Apabila Anggota BPD tersebut terpilih sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota DPR, DPD atau DPRD, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan BPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 107

Ketentuan Larangan Anggota dan Pimpinan BPD, diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB XIV

TATA CARA PENGGALIAN, PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 108

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan kewajibannya, anggota BPD melaksanakan penggalian aspirasi masyarakat melalui mekanisme formal maupun non formal.
- (2) Pelaksanaan penggalian aspirasi secara formal dilaksanakan melalui rapat BPD, dengar pendapat dan forum-forum resmi lainnya.
- (3) Forum forum resmi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah rapat desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa, rapat lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 109

- (1) Hasil penggalian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), untuk selanjutnya ditampung dan dibahas dalam rapat BPD guna dirumuskan dan ditindak lanjuti.
- (2) Dalam rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan serta pemuka/tokoh masyarakat yang lain untuk membahas tindak lanjut dan penyaluran aspirasi masyarakat tersebut.

Pasal 110

Ketentuan tata cara penggalian, penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB XV HUBUNGAN KERJA

Pasal 111

Dalam pelaksanaan fungsi, wewenang, kewajiban dan haknya, anggota BPD menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintahan desa baik dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Dengan diberhentikannya Badan Perwakilan Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa, maka Sekretaris Badan Perwakilan Desa diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 113

Penyusunan memori jabatan BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) berlaku untuk BPD hasil pembentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 115

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 02 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 Pebruari

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 6 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 1

**CONTOH BERITA ACARA RAPAT DESA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BPD DAN PENENTUAN KUOTA ANGGOTA BPD**

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

**BERITA ACARA RAPAT DESA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN BPD DAN PENENTUAN KUOTA ANGGOTA BPD**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Kantor / Balai Desa Kecamatan Kabupaten Kudus telah diadakan rapat desa dalam rangka membahas :

1. Pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa.
2. Penentuan penetapan jumlah Kuota Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
3. Penentuan penetapan alokasi jumlah Kuota Anggota Badan Permusyawaratan Desa di tiap Dusun / RW.

Rapat dihadiri oleh Camat atau pejabat yang mewakili, unsur pemerintah desa, unsur BPD, pemuka masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok pokok hasil musyawarah, sebagai berikut :

- I. Membentuk Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kudus dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut :
 1. Ketua :
 2. Sekretaris :
 3. Bendahara :
 4. Anggota :
 5. Anggota :
 6. Anggota :
 7. Anggota :
 8. Anggota :
 9. Anggota :
- II. Menetapkan Jumlah Kuota Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kudus sejumlah (.....) orang.
- III. Menetapkan alokasi jumlah Kuota Anggota Badan Permusyawaratan Desa di tiap Dusun / RW.
 1. Dusun / RW : (.....) orang
 2. Dusun / RW : (.....) orang
 3. Dusun / RW : (.....) orang
 4. Dusun / RW : (.....) orang
 5. Dusun / RW : (.....) orang
 6. Dan seterusnya

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....
BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

**CONTOH NASKAH PENGUMUMAN
PENGISIAN DAN SYARAT-SYARAT
MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

PENGUMUMAN

NOMOR :.....

TENTANG

PENGISIAN DAN SYARAT-SYARAT MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor tanggal tentang
Pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan
Kabupaten Kudus.

Bersama ini diumumkan bahwa Panitia Pengisian akan melaksanakan Pengisian
Anggota BPD Desa Kecamatan Kabupaten Kudus untuk masa keanggotaan
periode tahun s/d tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD.

Pendaftaran dilaksanakan selama ... (.....) hari, yaitu :

Hari : s/d
Tanggal : s/d - -
J a m : s/d
Tempat :

II. PERSYARATAN ADMINISTRASI, MELIPUTI :

Surat permohonan pencalonan Anggota BPD secara tertulis kepada Ketua Panitia Pengisian
dengan dilampiri :

1. Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. Surat Pernyataan Setia pada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta Pemerintah;
3. Fotocopy Ijasah/STTB Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang
berwenang ;
4. Daftar Riwayat Hidup ;
5. Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
6. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon;
7. Surat pernyataan bermaterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;

8. Surat Keterangan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus ;
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan dari POLRI;
10. Pas Foto ;
11. Bagi Pegawai Negeri dan pegawai swasta menyertakan izin dari atasan sesuai peraturan yang berlaku. ; dan
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

III. YANG BERHAK MENCALONKAN SEBAGAI ANGGOTA BPD ADALAH :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
3. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah atau sederajat;
4. berumur paling rendah 21 tahun;
5. berkelakuan baik, jujur dan adil;
6. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
7. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
8. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
9. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
10. tidak berstatus sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Dikeluarkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA PENGISIAN BPD

.....

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

CONTOH BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA BPD
PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON
ANGGOTA BPD

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Kantor / Balai Desa Kecamatan Kabupaten Kudus telah diadakan penelitian berkas administrasi dari (.....) orang Bakal Calon Anggota BPD oleh Panitia Pengisian BPD.

Rapat penelitian berkas administrasi Bakal Calon Anggota BPD dihadiri oleh Anggota Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kudus, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah ditetapkan Bakal Calon yang lolos penelitian berkas persyaratan administrasi, sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
5. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
6. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
7. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

8. Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
9. Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
10. Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

11 dan seterusnya.

Hasil penelitian berkas administrasi dari (.....) orang Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kudus, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 ..
 pada tanggal
 ..

1. : Ketua :
2. : Sekretaris :
3. : Bendahara :
4. : Anggota :
5. : Anggota :
6. : Anggota :
7. : Anggota :
8. : Anggota :
9. : Anggota :

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

**CONTOH NASKAH PENGUMUMAN
PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

PENGUMUMAN

NOMOR :.....

TENTANG

**PENETAPAN CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS**

Berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa.
Kecamatan Kabupaten Kudus Nomor tanggal tentang Penetapan Calon Anggota
Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kudus.

Bersama ini diumumkan bahwa Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Kecamatan yang LOLOS penelitian berkas administrasi yang dilaksanakan Panitia Pengisian, dan
ditetapkan sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan sebagai
berikut :

1. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
5. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

6 dan seterusnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Dikeluarkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA PENGISIAN BPD

.....

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

**CONTOH BERITA ACARA
RAPAT MUSYAWARAH DUSUN / RW**

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

**BERITA ACARA
RAPAT MUSYAWARAH DUSUN / RW**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di lingkungan Dusun / RW Desa Kecamatan Kabupaten Kudus telah diadakan rapat musyawarah pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Dusun / RW

Rapat musyawarah pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Dusun / RW dihadiri oleh Pengurus RW, Ketua RT, para pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan/atau tokoh/pemuka masyarakat di lingkungan Dusun/RW dengan jumlah undangan sebanyak (.....) dan yang hadir sebanyak (.....), sebagaimana daftar hadir terlampir.

Berdasarkan Keputusan Keputusan Ketua Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa. Kecamatan Kabupaten Kudus Nomor tanggal tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kudus, telah dilaksanakan musyawarah melalui **mekanisme musyawarah mufakat / pelaksanaan berdasarkan suara terbanyak** * maka Calon yang diusulkan dari Dusun / RW Desa untuk ditetapkan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
5. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
6. dan seterusnya.

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Panitia Pengisian BPD Desa

.....

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DUSUN / KETUA RW
DESA

.....

CATATAN :

*** CORET YANG TIDAK PERLU**

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

CONTOH BERITA ACARA
RAPAT MUSYAWARAH HASIL RAPAT PENGISIAN ANGGOTA BPD
PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH
PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Kantor / Balai Desa Kecamatan Kabupaten Kudus telah diadakan rapat musyawarah pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kudus.

Bahwa Rapat musyawarah pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kudus, yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian dan dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, dan Ketua RW, serta perwakilan Pengurus RT, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Musyawarah dari tiap-tiap Dusun / RW dalam musyawarah tersebut diperoleh hasil keputusan untuk menetapkan usulan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Dusun / RW menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kudus untuk masa keanggotaan periode tahun s/d tahun sesuai dengan alokasi kuota keterwakilan tiap Dusun / RW, sebagai berikut :

A. Dusun / RW kuota keterwakilan sejumlah (.....) orang, yaitu :

1. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
4. dan seterusnya.

B. Dusun / RW kuota keterwakilan sejumlah (.....) orang, yaitu :

1. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
4. dan seterusnya.

C. Dusun / RW kuota keterwakilan sejumlah (.) orang, yaitu :

- 1. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
- 2. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
- 3. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

4. dan seterusnya.

D. Dusun / RW kuota keterwakilan sejumlah (.) orang, yaitu :

- 1. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
- 2. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
- 3. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

4. dan seterusnya.

E. Dusun / RW dan seterusnya.

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

- 1. : Ketua :
- 2. : Sekretaris :
- 3. : Bendahara :
- 4. : Anggota :
- 5. : Anggota :
- 6. : Anggota :
- 7. : Anggota :
- 8. : Anggota :
- 9. : Anggota :

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA
BPD
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

LAMPIRAN : Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi
Bakal Calon Anggota BPD Desa,
Kecamatan Kabupaten Kudus
Tanggal :

No	NAMA BAKAL CALON ANGGOTA BPD	PENELITIAN TERHADAP PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON											HASIL PENELITIAN				KETERANGAN		
		Surat Permohonan	Surat Pernyataan Taqwa Kepada Tuhan YME	Surat Pernyataan Setia pada Pancasila, UUD 45 dan NKRI	Fotocopy Ijasah/STTB terakhir dilegalisir	Daftar Riwayat Hidup	Fotocopy akte Kelahiran dilegalisir	Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon	Surat Pernyataan Bermaterai tidak pernah dihukum karena tindak pidana min. 5 th.	Surat Keterangan Terdftar sebagai Penduduk Desa ybs sekurang-kurangnya 2 th dg tidak terputus-putus	SKCK	Pas Foto	Surat Ijin dari atasan (khusus bagi PNS/swasta)	Fotocopy KTP dilegalisir	Berkas Lengkap	Berkas Kurang Lengkap		Berkas Tidak Lengkap	Tidak Memenuhi Persyaratan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.																			
2.																			
3.																			
4.																			
5.																			
6.																			
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13.																			
14.																			
15.																			
16.	Dan seterusnya																		

....., 200 ...

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN KUDUS

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1.
Ketua | 6.
Anggota |
| 2.
Sekretaris | 7.
Anggota |
| 3.
Bendahara | 8.
Anggota |
| 4.
Anggota | 9.
Anggota |
| 5.
Anggota | |

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

**CONTOH KEPUTUSAN PENETAPAN BAKAL CALON
MENJADI CALON ANGGOTA BPD**

PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

KETUA PANITIA PENGISIAN,

Menimbang : a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 dan hasil penelitian persyaratan administrasi yang dilaksanakan pada hari tanggal yang berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b bahwa sesuai dengan hasil penelitian persyaratan administrasi, maka perlu menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Anggota BPD.
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor . . . Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor . . .)

6. Keputusan Kepala Desa Nomor tanggal
tentang Pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan
Desa

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon
Anggota Badan Permusyawaratan Desa tanggal
beserta lampirannya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Anggota Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana Lampiran Keputusan
ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PENGISIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....
Ketua,

.....

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN KUDUS

LAMPIRAN : Keputusan Panitia Pengisian Badan
Permasyarakatan Desa
Nomor :
Tanggal :

NO	DUSUN / RW	N A M A		TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN.
1	2	3		4	5	6	7
1.	DUSUN / RW	1.					
		2.					
		3.					
		dst					
2.	DUSUN / RW	1.					
		2.					
		3.					
		dst					
3.	Dan seterusnya						

PANITIA PENGISIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua,

.....
BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

This document was created using



To remove this message, purchase the product at www.SolidPDF.com